



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Bontang, 24 April 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Patulana, 20 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Botg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Mamuju pada tanggal 07 Oktober 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 358/9/X/1999 tanggal 11 Oktober 1999;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.104/Pdt.G/2020/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mamuju selama 10 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 5 tahun 7 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 20 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Sami'ah binti Bahri R lahir di Bontang, 18 Januari 2000;
  - 3.2. Irgi Arya Pahrezi bin Bahri R lahir di Bontang, 19 Februari 2006;
4. Bahwa Kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 5 tahun;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 07 Mei 2015 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.104/Pdt.G/2020/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal #1077# dan #0120#, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat

Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan rukun kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.104/Pdt.G/2020/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah dan ternyata usaha tersebut berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas dan pencabutan perkara tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Botg patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 104/Pdt.G/2020/PA.Botg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 996000 ( sembilan ratus sembilan puluh enam ribu );

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami H. SAMAD HARIANTO, S. Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, RIDUANSYAH, S.H.I. dan AHMAD FARIH*

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.104/Pdt.G/2020/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOFI MUHTAR, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SITI RAHMAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Ketua Majelis

**H. Samad Harianto, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Riduansyah, S.H.I**

**Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Siti Rahmah, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 880.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.104/Pdt.G/2020/PA.Botg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |      |                 |
|-------------|------|-----------------|
| - PNBP      | : Rp | 20.000,00       |
| - Redaksi   | : Rp | 10.000,00       |
| - Meterai   | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 996.000,00      |

(sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.104/Pdt.G/2020/PA.Botg